

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI
BERBASIS APLIKASI DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

GIHAN HARFAZ ARMANDO TANJUNG
1810012111052

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg :605/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 605/Pdt/02/II-2024

Nama : Gihan Harfaz Armando Tanjung
NPM : 1810012111052
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa
Tranportasi Berbasis Aplikasi Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DI KOTA PADANG

Gihan Harfaz Armando Tanjung¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: gihanharfaz1@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection is needed to minimize the risk of users who are called consumers, online application-based transportation related to transportation is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In terms of the transportation capability of applications to carry out transportation activities, the legal basis for implementing application-based transportation in the LLAJ Law Article 137 Paragraph 2 states that transportation of people using motorized vehicles in the form of motorbikes, passenger cars or buses. Problem Formulation 1) What is the Form of Legal Protection for Application-Based Transportation for Users? 2) What is the form of responsibility from application-based transportation service providers to users if there is an error from the driver during a transaction? 3) How is the existence of application-based transportation very beneficial for the people of Padang City? Types of sociological juridical research, data sources primary data and secondary data. Interview data collection techniques and document study. Data was analyzed qualitatively. Conclusion of Research Results: 1) Legal protection for users of online transportation services arises because of the rights and obligations of consumers and business actors in accordance with Law No. 8 of 1999. 2) There are two legal protection responsibilities provided by PT Gojek to consumers as users, namely responsibilities that must be carried out as well as possible and responsibilities for compensation, which are regulated in the PT Partnership Agreement. Gojek Indonesia with Gojek Partners regarding Insurance Claims.

Keywords: *Legal Protection, Transportation, Application*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara keseluruhan, transportasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan produk domestik bruto dan penciptaan lapangan kerja baru. Hak atas pembangunan dan ketentuan bahwa proses pembangunan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan pembangunan adalah untuk memastikan kemajuan yang

berkelanjutan dan berkelanjutan demi kemajuan masyarakat.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah cara individu berperilaku dan hidup dalam skala global. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan globalisasi masyarakat, dimana individu dapat dengan cepat mengirimkan dan menerima

¹ Absari, 2006, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No: 39-52 diakses pada tanggal 02 Juni 2023.

informasi dari orang lain dalam jarak yang sangat jauh.

Perlindungan hukum dibutuhkan hukum untuk meminimalisir resiko bagi pengguna yang disebut sebagai konsumen, transportasi berbasis aplikasi online ini juga berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kemampuan transportasi berbasis aplikasi melakukan kegiatan pengangkutan, dasar hukum penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi dalam UU LLAJ Pasal 137 Ayat 2 disebutkan angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus.

Kota Padang adalah rumah bagi beragam pilihan transportasi umum yang tidak berbasis aplikasi. Di antaranya moda tradisional seperti taksi, bus, becak, dan ojek yang dioperasikan Trans Padang, serta moda berbasis aplikasi antara lain Go-Jek, Grab, dan Maxim. Di era yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, mau tidak mau masyarakat mulai mengadopsi transportasi berbasis aplikasi sebagai alternatif transportasi berbasis non-aplikasi, khususnya moda transportasi konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DI KOTA PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum

Transportasi Berbasis Aplikasi Bagi Pengguna?

2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggung Jawaban Dari Penyedia Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Kepada Pengguna Jika Terdapat Kekeliruan dari Pengemudi Saat Bertransaksi?
3. Bagaimanakah Eksistensi Transportasi Berbasis Aplikasi Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Perlindungan Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Bagi Pengguna.
2. Untuk Menganalisa Pertanggung Jawaban Dari Penyedia Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Kepada Pengguna Jika Terdapat Kekeliruan dari Pengemudi Saat Bertransaksi.
3. Untuk Menganalisa Eksistensi Transportasi Berbasis Aplikasi bagi Masyarakat di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Data Sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara dan Studi Dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Bagi Pengguna

Pemerintah bekerja sama dengan mitra pengemudi dan Go-jek menerapkan langkah perlindungan hukum melalui regulasi untuk memastikan hak-hak konsumen sebagai pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi tetap dihormati, hak-hak konsumen tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Driver dan perusahaan penyedia transportasi berbasis aplikasi (pelaku usaha) bertanggung jawab apabila penumpang (pengguna jasa) mengalami kerugian seperti kecelakaan dan kejahatan saat menggunakan jasa transportasi berbasis aplikasi tersebut. Terdapat dua aspek pertanggungjawaban terkait dengan perlindungan hukum yang ditawarkan mitra Go-Jek kepada konsumen dalam kapasitasnya sebagai pengguna layanan: kewajiban untuk melaksanakan kewajiban semaksimal mungkin (*responsibility*) dan kewajiban untuk memberikan kompensasi (*liability*).

B. Bentuk Pertanggungjawaban Dari Penyedia Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Kepada

Pengguna Jika Terdapat Kelalaian dari Pengemudi Saat Berkerja

Go-jek memfasilitasi penyelesaian klaim kompensasi yang tidak terpenuhi melalui negosiasi yang melibatkan konsumen yang kepentingannya dilanggar oleh Go-jek. Selama negosiasi ini, isu-isu mengenai kompensasi dan penyelesaian masalah dibahas. Besaran imbalan atas pengangkutan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akan ditentukan dalam musyawarah ini.

C. Eksistensi Transportasi Berbasis Aplikasi Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat di Kota Padang

Secara umum, berdasarkan temuan wawancara dengan informan yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa saat ini seluruh partisipan menyatakan kepuasan dan preferensi menggunakan layanan ojek online Go-Jek dibandingkan dengan layanan ojek konvensional. Kecenderungan ini bermula dari banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh ojek online Go-Jek. dan kemudahan, termasuk peningkatan efisiensi pemesanan, kepraktisan, kenyamanan, keamanan, dan keandalan, serta proses pembayaran yang disederhanakan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online timbul karena adanya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999. Beberapa orang yang diwawancarai menyatakan ketidakpuasannya semata-mata atas ketidaksofian dan ketidakpedulian pengemudi. Penyedia transportasi online secara hukum berkewajiban memberikan kompensasi kepada penumpang atas kerugian yang mereka alami. Kewajiban ini mungkin melibatkan pengembalian uang atau pengembalian produk atau layanan dengan nilai yang sama atau lebih besar.
2. Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen oleh PT Gojek sebagai pengguna jasa transportasi online, terdapat dua kewajiban, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian; yang kedua adalah kewajiban pemberian kompensasi yang diatur dalam Surat Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia bekerja sama dengan Mitra Gojek dalam hal klaim asuransi. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi kecelakaan, kerusakan atau kehilangan barang pesanan, atau tidak

terkirimnya barang kepada konsumen.

B. Saran

1. Driver online memerlukan perlindungan hukum agar memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan peraturan yang mengatur struktur kemitraan agar pengemudi online dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan tanpa rasa khawatir.
2. Untuk mencegah kerugian, pemerintah dan perusahaan transportasi online harus mengedukasi dan melibatkan masyarakat tentang tata cara penggunaan aplikasi online, serta hak dan tanggung jawab konsumen dan pengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Absari, 2006, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No: 39-52

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H. M.H yang telah menjadi pembimbing saya, memberikan bimbingan dan dengan baik.